

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PEDOMAN PENGGUNAAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMPAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian	11
F. Kerangka Berpikir.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Pengertian dan Sejarah Pemilu di Indonesia.....	21
C. Teori Kepastian Hukum	30
D. Teori Hukum Progresif.....	34
E. Siyasa Dusuriyah	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	46
A. Pendekatan dan Metode Penelitian	46
B. Jenis dan Sumber Data	46
C. Teknik Pengumpulan Data	48
D. Teknik Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Hasil Penelitian	53

1. Pasal 240 Ayat 1 Huruf Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022	53
2. Pasal 240 Ayat 1 Huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Uji Materil PKPU Nomor 18 Tahun 2020 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018	56
B. Pembahasan.....	59
1. Politik Hukum Pasal 240 Ayat 1 Huruf (G) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Mengenai Mantan Narapidana Yang Mencalonkan Kembali Dalam Pemilu Legislative	59
2. Akibat hukum yang Timbul dengan diterapkannya Prasyarat mantan narapidana dalam pencalonan pemilu legislative menurut Pasal 240 Ayat 1 huruf G Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018	68
3. Tinjauan Siyasah dusturiyah dan Prinsip Maqashid Syariah Terhadap Prasyarat Mantan Narapidana dalam Pemilu Legislatif.....	83
BAB V PENUTUP.....	93
A. Simpulan	93
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96

